

# Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat

## Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh

Agus Budi Wibowo

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh  
agusalif@yahoo.com

**Abstrak :** Benda cagar budaya merupakan benda tinggalan dari kelompok komunitas tertentu yang memiliki nilai penting karena dapat menunjukkan tingkat peradaban. Oleh karena itu, perlu dilestarikan agar keberadaannya dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Artikel ini membahas strategi pelestarian benda/situs cagar budaya berbasis masyarakat dengan mengambil kasus di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, yang cukup kaya dengan tinggalan budaya. Penemuan dirham oleh masyarakat beberapa waktu lalu yang sebagian dijual kepada kolektor, menunjukkan masih adanya permasalahan pelestarian di masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu strategi pelestarian yang dirumuskan berdasarkan penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan cara pengumpulan data melalui FGD, pengamatan/observasi, dan studi pustaka. Selanjutnya dilakukan analisis dengan metode analisis SWOT.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya dapat ditingkatkan dengan strategi pelestarian melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan aparatur pemerintahan gampong dan memperkuat struktur lembaga gampong, kedua strategi tersebut saling berhubungan dan tidak terlepas satu dengan lainnya. Jalur yang ditempuh dapat dilakukan dengan tiga arah, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan melindungi. Ketiga arah itu harus diperkuat dengan tiga program yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan gampong dan masyarakat, program pengembangan kelembagaan gampong, dan program pengembangan prasarana dan sarana, serta kesejahteraan para aparatur pemerintahan gampong dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya. Semua strategi, arah, dan program ataupun kegiatan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

**Kata kunci:** Strategi pelestarian, benda/situs cagar budaya, analisis SWOT

**Abstract :** Cultural heritage objects are remains an object of a particular community groups that have significant value because it indicates the level of civilization. Therefore, needs to be preserved so that its existence can be passed on to future generations. This article discusses the society based preservation strategy of cultural heritage objects/sites by taking the case in the District of Gampong Pande Kutaraja Banda Aceh, which is quite rich with cultural heritage. The discovery or dirhams by the public some time ago that some people sell the collector indicate the conservation issues in the community. Hence conservation strategies are formulated based on the research to answer the problem. This research conducted by collecting data through focus group discussions, observation, and literature study. Further analysis is done SWOT analysis method.

The analysis result showed that the preservation of cultural heritage preservation can be enhanced through community empowerment. Strategies those are empowering the village government officials and strengthening the structure of Gampong institutions, both strategies are interrelated and can not be separated from each other. The approach can be done in three directions, which are creating atmospheres that allows the development of societies (*enabling*), strengthen the public potential or power (*empowering*), and protecting. These approaches should be reinforced with three programs, which are developing program for Gampong government officials and the public human resources (HR), developing program in institutional levels, and developing program for infrastructure and facilities as well as the welfare program of the Gampong government personnel in preservation of cultural heritage objects/sites. All the strategies, directions, and programs or activities will be successful if implemented in an integrated and sustainable way.

**Keywords :** Strategy preservation, cultural heritage objects, SWOT analysis

## A. Pendahuluan

Salah satu tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tinggalkan benda cagar budayanya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (*archaeological remains*), atau peninggalan sejarah (*historical remains*). Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian pada tahun 2010 telah direvisi dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut pada pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Adapun dalam pasal (6) disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (*unique*), langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (*significant*) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa

lampau. Oleh karena itu, dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan sekecil apapun dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tinggalkan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain.

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki benda cagar budaya yang begitu tinggi nilai budayanya. Sebagai contoh terdapat tiga warisan dunia terdapat di Indonesia, yaitu: Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan dan situs<sup>1</sup> Prasejarah Sangiran. Selain ketiga situs tersebut, Indonesia masih memiliki ribuan situs lagi yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antara situs-situs tersebut ada yang terawat baik dan sebagian lagi tidak terawat dengan baik.

Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, perusakan, dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Arkeolog dari Universitas Indonesia, Hariani Santiko, mengungkapkan, masyarakat secara umum masih kurang mengerti dan menghargai arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait benda cagar budaya dan arti pentingnya. Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan situs atau benda cagar budaya tersebut karena perbedaan zaman dan kultur. Sebagai contoh, peninggalan baik berupa situs maupun cagar budaya di Jawa, misalnya berupa candi

---

1 Dunia arkeologi Indonesia pertama kali mengenal kata "situs" pada pertengahan tahun 1970-an. Kata ini diciptakan untuk mengganti kata *sites* yang dalam bahasa Inggris berarti "tempat". Ketika diperkenalkan di lingkungan Universitas Indonesia, situs lebih banyak diartikan sebagai sebuah "lokasi", yaitu tempat ditemukannya tinggalkan arkeologi. Tinggalkan itu sendiri dapat berupa benda, bangunan, atau kompleks yang menjadi bukti aktivitas manusia masa lalu. Di Malaysia, kata *sites* diterjemahkan sebagai "tapak" (Atmodjo, 2009: 1).

Hindu atau Buddha, dan sudah berusia ratusan tahun. Kondisi ini berbeda dengan kepercayaan dan kultur yang dipeluk masyarakat sekitar cagar budaya saat ini, sehingga penghargaan terhadap benda cagar budaya itu pun mengalami pergeseran (Susanto, 2009: 1).

Belum lama ini Banda Aceh dihebohkan dengan penemuan ribuan koin emas bersejarah atau dirham Aceh yang ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang wanita yang sedang mencari tiram di salah satu sungai utama pusat kota Banda Aceh yang juga merupakan bagian dari situs warisan budaya Gampong Pande. Selain itu, di daerah ini banyak juga peninggalan sejarah seperti batu nisan yang ditemukan setelah bencana Tsunami 26 Desember 2004. Gampong Pande merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak bencana. Menurut berita di media massa, koin-koin tersebut ditemukan dalam sebuah kotak yang berisi ratusan koin. Akibat kejadian ini, koin-koin yang masih mungkin terkubur di lokasi tersebut berada dalam kondisi terancam karena telah digali oleh masyarakat yang kemudian menjualnya ke pihak kedua. Lokasi tempat koin-koin tersebut ditemukan sebenarnya adalah bagian dari situs cagar budaya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Tampaknya masyarakat kurang informasi mengenai hal ini sehingga mereka terus mencari koin dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya di lokasi tersebut. Situs ini sekarang tidak hanya menarik orang-orang lokal, tetapi juga orang-orang dari luar Kota Banda Aceh. Pemerintah berusaha untuk menutup daerah tersebut dengan menempatkan garis polisi di sekitar lokasi, tetapi sepertinya tindakan ini belum cukup efektif untuk menghentikan orang-orang datang ke situs tersebut.

Paparan tentang Gampong Pande tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Konsep dasar yang digunakan berangkat dari pandangan bahwa upaya pengelolaan suatu warisan budaya penting untuk memperhatikan

kebermaknaan sosial (*social significance*) situs bagi masyarakat sekitarnya. Betapapun berkembangnya ilmu arkeologi, namun kurang ada gunanya jika pengelolaannya tidak memiliki mafaat bagi masyarakat. Pandangan ini memunculkan persepsi dan sikap yang berbeda dibandingkan dengan persepsi dan sikap yang dimiliki oleh para pelestari terdahulu. Artinya, paradigma pelestarian warisan budaya pada masa kini harus berubah, tidak hanya pada upaya konservasi fisik situs (sumber daya arkeologi) saja, tetapi juga harus memperhatikan kebermaknaan sosial situs tersebut bagi masyarakat di sekitarnya (Byrne, et al, t.t.: 25; Sulistyanto, tt: 1). Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya, sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Artikel ini akan membahas tentang strategi pelestarian benda cagar budaya berbasis masyarakat. Secara lebih spesifik dan implementatif, kajian ini akan menekankan pada pentingnya mempedulikan masyarakat lokal di sekitar situs untuk terlibat secara penuh dan positif dalam pengelolaan warisan budaya dengan cara memberdayakan kemampuan mereka. Masyarakat perlu diajak “menghidupkan” warisan budaya di sekitarnya agar warisan budaya tersebut dapat “menghidupi” mereka baik secara lahir maupun batin. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang dimiliki, agar aset yang dimiliki tersebut memberikan kontribusi balik berupa material maupun non material yang berguna untuk kehidupannya.

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa masyarakat merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Hal ini mengarahkan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian di mana dalam pemberdayaan mengadung prinsip-prinsip perencanaan seperti pendekatan sistem untuk mengembangkan interaksi sinergis antar komponen, metodologi pengembangan masyarakat dari dalam (*development from within*) yang niscaya bersifat

emansipatoris dan partisipatoris, serta prinsip-prinsip perencanaan secara komprehensif, holistik dan karena itu harus bersifat terbuka (sampai pada tingkat tertentu boleh menjadi *rolling plan*) dan kontingen kontekstual, perlu diterjemahkan dalam tolok ukur yang terstruktur (Balitbang Depdagri, 1998: 8).

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang sedang *trend* dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menurut Chambers (1995), mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*” (Wibowo, dkk, 2003: 6). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari hal-hal yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity*” (Wibowo, dkk, 2003: 7).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik, dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik seperti tersebut di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebhinekaan (bagi Indonesia).

Memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar benda cagar budaya. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui upaya-upaya pelestarian benda cagar budaya. Dalam rangka pemikiran itu, upaya memberdayakan

masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya pada pengenalan bahwa setiap manusia, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian mestinya sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Pemberdayaan ini bukan hanya meliputi penguatan individu masyarakat, tetapi juga pranata-pranata. Menanamkan nilai-nilai budaya – seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban – adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pelestarian benda cagar budaya serta peranan masyarakat di dalamnya. Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Friedmann (1992) menyatakan bahwa,

*“The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory), democracy, and experiential social learning” (Wibowo, dkk, 2003: 8).*

Untuk mencapai tujuan ideal strategi<sup>2</sup> pelestarian benda cagar budaya pada masyarakat ini, kita perlu juga menganalisis SWOT karena kita harus melihat secara cermat permasalahan dasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Identifikasi atas permasalahan dasar yang ada pada mereka sangat penting dilakukan guna menentukan langkah perencanaan dan penerapan pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan demikian, apabila dilakukan pelestarian benda cagar budaya, masyarakat dilibatkan secara penuh.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis (dalam konteks ini dimaksud dengan proyek adalah upaya pelestarian benda cagar budaya). Empat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu

membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Rahman, 2014: 2).

Dengan analisis SWOT memungkinkan perusahaan, lembaga, organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif maupun negatif dari dalam dan dari luar perusahaan atau organisasi. Selain bisa diterapkan dalam bisnis atau organisasi, analisis SWOT bisa juga mampu diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan masyarakat, pembangunan, dan pendidikan. Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, tujuan yang dapat diterapkan pada hampir semua aspek industri.

Ketika menyusun analisis SWOT, biasanya membuat tabel yang dibagi menjadi empat kolom dan penempatan setiap elemen mempengaruhi sisi lain sebagai perbandingan. Kekuatan dan kelemahan biasanya tidak akan sesuai dengan peluang dan ancaman dalam tabel, meskipun beberapa korelasi harus ada karena mereka saling terikat bersama dalam beberapa cara dan tidak dapat dipisahkan (Rahman 2014: 3).

### Faktor internal

Dua huruf pertama dalam akronim “*Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan)” dalam melihat faktor internal yang berarti sumber daya dan pengalaman yang tersedia bagi bisnis. Contoh dalam hal ini biasanya meliputi: sumber daya keuangan seperti pendanaan, pendapatan dan peluang investasi, sumber daya fisik seperti lokasi perusahaan anda, fasilitas dan peralatan, sumber daya manusia seperti karyawan, relawan dan khalayak sebagai sasaran, dan proses saat ini seperti program kerja, departemen penyusunan dan sistem perangkat lunak.

Dalam kekuatan dan kelemahan, individu tidak harus mencoba untuk menutup-nutupi atau melapisi atas kelemahan yang melekat pada kekuatan. Mengidentifikasi faktor baik dan buruk sangat

2 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1. Kerangka Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan politik</li> <li>• Dana yang tersedia</li> <li>• Pengalaman pasar</li> <li>• Kepemimpinan yang kuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek sangat kompleks</li> <li>• Mungkin menjadi merugikan</li> <li>• Mungkin memiliki dampak lingkungan</li> <li>• Sumber daya staf yang sudah meregang</li> </ul>
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek dapat meningkatkan ekonomi lokal</li> <li>• Akan meningkatkan keamanan</li> <li>• Proyek akan meningkatkan citra publik perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala lingkungan</li> <li>• Penundaan waktu</li> <li>• Perlawanan dapat berubah</li> </ul>

Sumber : Rahman, 2014: 4.

penting dalam menciptakan analisis SWOT secara menyeluruh.

### Faktor eksternal

Setiap perusahaan, organisasi dan individu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal baik terhubung langsung atau tidak langsung untuk sebuah kesempatan dan ancaman, masing-masing faktor sangat penting. Faktor eksternal biasanya merupakan referensi anda atau perusahaan yang tidak bisa dikontrol seperti: tren pasar seperti adanya produk-produk baru dan teknologi atau pergeseran kebutuhan khalayak; tren ekonomi seperti lokal, nasional dan tren finansial skala internasional; pendanaan seperti sumbangan, lembaga dan yayasan lainnya; demografi seperti target usia dari khalayak, ras, gender dan budaya. Kerangka analisis SWOT beserta contoh penempatannya yang ditampilkan di Tabel 1.

Untuk dapat memperoleh data terkait dengan kajian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, FGD (*focus group discussion*), dan studi literatur. Pengamatan dilakukan terhadap lokasi-lokasi penemuan benda cagar budaya di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Data FGD diperoleh ketika penulis mengikuti kegiatan workshop warisan budaya Aceh: Penyelamatan *dirham* di Gampong Pande yang diselenggarakan oleh *Aceh Heritage Community* pada tanggal 25 Februari 2014 dengan peserta aparatur pemerintah Gampong Pande, tokoh-tokoh adat/masyarakat/pemuda/pemudi, kaum ibu, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan (yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Banda Aceh dan Balai Pelestarian Cagar

Budaya (BPCB) Banda Aceh dengan jumlah peserta mencapai 60 orang. Pada kegiatan ini penulis ditunjuk sebagai fasilitator. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap kondisi situs cagar budaya yang ada di Gampong Pande. Studi literatur dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan yang ada di Banda Aceh. Selain itu, penulis juga mengakses data-data melalui internet sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode analisis untuk keperluan penelitian ini digunakan analisis SWOT. Pada dasarnya metode analisis ini adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kegiatan dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Setelah proses analisis, maka dilanjutkan dengan penetapan strateginya dalam rangka pelestarian benda/situs cagar budaya.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis SWOT

#### a. Potensi (*Strengths*) Gampong Pande Banda Aceh

Berdasarkan hasil FGD dan pengamatan di lapangan, wilayah Gampong Pande dan sekitarnya sekurang-kurangnya mempunyai tiga potensi yang saling terkait satu sama lainnya yaitu lingkungan, tinggalan arkeologi, dan potensi non arkeologi. Di sini dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Lamuri. Bukti-bukti tentang kerajaan ini masih dapat ditemukan di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Di kampung ini masih ada makam raja-raja dan ulama yang ditandai dengan batu nisan yang diukir. Batu-batu nisan ini dulu diimpor

**Tabel 2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya) dengan bangunan-bangunan yang mempunyai ciri tersendiri dan sebagai kawasan heritage Kota Banda Aceh.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya yang merupakan masjid yang bersejarah.</li> </ul>
<p>Kawasan Water Front City yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, khususnya pada kawasan sepanjang Krueng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceh mulai dari muara (Gampong Pande) hingga ke Indrapuri merupakan lintasan sejarah transportasi sungai pada zaman Kerajaan Aceh tempo dulu.</li> </ul>
<p>Kawasan <i>Heritage</i> Gampong Pande, Peunayong dan Neusu. Kawasan Gampong Pande merupakan tempat awal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerajaan Aceh. Kawasan Peunayong merupakan kawasan yang dikembangkan untuk melestarikan nilai sejarah sebagai kawasan etnis Cina (China Town), sedangkan kawasan Neusu tetap dilestarikan sebagai bagian dari peninggalan bersejarah.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Wisata Tsunami (Museum Tsunami, PLTD Apung di Punge Blang Cut, kuburan masal korban tsunami di UleeLheue dan Mesjid Baitul Rahim di UleeLheue).</li> </ul>

dari India Selatan dan sebagian lain berasal dari Pulau Batee, berdekatan dengan Pulau Aceh sekarang. Ornamen-ornamen pada nisan tersebut bermotif bingkai cermin, tumpal, flora, sulur-suluran, dan kaligrafi berisi nama tokoh-tokoh yang dikuburkan. Salah satunya adalah Machdum Ali Abdullah Abdul Manaf Al-bagdady, ulama dari Bagdad yang datang ke Aceh ketika negerinya diserang Hulagu Khan, pemimpin bangsa Mongol. Selain nisan, di kawasan Gampong Pande juga ditemukan pecahan keramik. Sebagian keramik-keramik tersebut berasal dari Dinasti-Dinasti Cina, Burma dan Eropa. Keramik-keramik ini menjadi bukti bahwa di tempat itu pernah terjadi perdagangan skala luas berabad-abad silam. Menurut Husaini Ibrahim (seorang informan dari Jurusan Sejarah FKIP dan Kepala Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala) bahwa Gampong Pande merupakan pusat penyebaran agama Islam dan kerajaan apabila dilihat dari berbagai jenis batu nisan yang ditemukan di situs tersebut. Selanjutnya, ia juga mengatakan<sup>3</sup>,

*“Berdasarkan temuan temuan di Gampong Pande terdapat beberapa benda cagar budaya, yaitu batu nisan, mata uang atau dirham, dan benda-benda lainnya. Batu nisan yang ditemukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, salah satunya jenis bucranc, batu nisan yang bersayap. Kemudian, ditemukan uang emas atau dirham yang beberapa waktu lalu membuat heboh masyarakat dan menjadi berita pokok di koran Serambi Indonesia, Waspada, dan berita lainnya. Diduga uang emas tersebut merupakan mata uang yang digunakan pada abad ke-16. Banyaknya penemuan dirham diduga dulu di daerah ini merupakan lokasi pembuatan uang*

*emas. Dari namanya saja, Pande, merupakan arti “tukang”, tempat dimana orang membuat sesuatu atau barang, misalnya pande besi”.*

Gampong Pande mempunyai letak yang strategis. Perjalanan menuju Gampong Pande dapat dilakukan dengan mudah, ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Jalan menuju daerah ini relatif bagus. Selain itu, di sekitar Gampong Pande juga memiliki beberapa Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti di Tabel 2.

Potensi non arkeologi yang ada di wilayah Gampong Pande dan sekitarnya adalah potensi penunjang yang sangat penting terkait dengan wisatawan, sehingga potensi penunjang ini dapat dipandang sebagai potensi yang dapat memperkuat usaha untuk membangun suatu tempat atau kawasan pariwisata. Kesenian-kesenian daerah Aceh juga sangat terkenal ke mancanegara yang sangat menarik minat para wisatawan, misalnya Tari Saman, Tari Seudati, geude-geude, dan lain-lain.

## **b. Kelemahan (*Weaknesses*) Gampong Pande**

Pelestarian benda cagar budaya tidak luput dari halangan yang mengancam situs ini berupa kelemahannya sendiri dan kelemahan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hasil FGD, diperoleh data bahwa kondisi sosial ekonomi dapat menjadi faktor kelemahan dalam rangka kegiatan pelestarian benda cagar budaya. Hal ini ditunjukkan ketika benda-benda cagar budaya ditemukan oleh masyarakat, kemudian mereka menjualnya kepada pihak-pihak lain, baik secara diam-diam maupun terbuka. Belum lama berselang, banyak dirham yang ditemukan dijual oleh masyarakat kepada kolektor dan penjual

3 Wawancara pada tanggal 27 Februari 2014

emas, baik di Banda Aceh maupun luar daerah.

Selain itu, keterbatasan pemerintah dalam mengantisipasi penjualan benda-benda cagar budaya karena ketiadaan/kurangnya/lamanya proses pengeluaran dana sebagai kompensasi benda-benda tersebut menjadikan benda-benda cagar budaya tidak terlindungi dan “lari” keluar daerah/luar negeri. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang cagar budaya kepada masyarakat merupakan kelemahan yang ketiga. Informasi tentang keadaan benda-benda cagar budaya, situs, dan sanksi sangat diperlukan, karena ilmu atau pengetahuan tentang benda cagar budaya dan situs yang dimiliki masyarakat sangat kurang. Perlu adanya pemberian informasi dari instansi terkait atau yang lebih mengetahui tentang keadaan benda/situs cagar budaya kepada para masyarakat. Selain itu, perlu penataan kawasan dari situs-situs yang ada di gampong ini. Hal ini sangat menunjang dalam pelestarian benda/situs cagar budaya di Gampong Pande.

### c. Peluang (*Opotunities*) Gampong Pande

Benda cagar budaya yang lestari, secara ideal akan memberi peluang pemanfaatan peninggalan arkeologi, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya tanpa menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir batin serta terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya, demikian juga lingkungan hidup masyarakat setempat. Hal ini dapat diperoleh

dari pemasukan pariwisata yang nantinya dapat dipakai dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya di Gampong Pande. Pemanfaatan juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Peluang untuk mendapatkan penghasilan cukup besar dari pariwisata misalnya membuka peluang jasa seperti pemandu wisata, toko souvenir, membuat barang souvenir, dan sebagainya.

### d. Ancaman (*Threats*)

Setiap objek cagar budaya yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata, memiliki ancaman yang sulit untuk dihindari. Hal ini tergantung dari aturan-aturan yang diterapkan masyarakat. Semakin ketatnya aturan-aturan yang ada, maka semakin kecil pula ancaman yang akan diperoleh. Misalnya, karena Aceh daerah syariat Islam, maka pengunjung tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan penerapan syariat Islam. Aturan-aturan ini akan menjaga kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar areal situs yang memegang teguh syariat Islam.

Ancaman lainnya merambat terhadap kerusakan situs. misalnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab masuk ke areal situs dan melakukan vandalisme. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang benda cagar budaya, ancaman tersebut harus dipertimbangkan juga. Analisis SWOT disajikan di Tabel 3.

Tabel 3. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gampong Pande memiliki banyak sumber sejarah dan benda cagar budaya seperti makam, dirham</li> <li>• Gampong Pande terletak tidak jauh dengan pusat kota dan kawasan strategis lainnya</li> <li>• Gampong Pande juga memiliki potensi penunjang lain seperti kesenian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang tentang Cagar Budaya belum tersosialisasi dengan baik</li> <li>• Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah</li> <li>• Dana yang masih kurang untuk upaya pelestarian</li> <li>• Situs benda cagar budaya belum ditata secara maksimal</li> </ul>
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pelestarian benda cagar budaya dapat meningkatkan ekonomi lokal</li> <li>• Adanya pelestarian benda cagar budaya meningkatkan keamanan</li> <li>• Adanya pelestarian benda cagar budaya akan meningkatkan citra publik terhadap Gampong Pande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan lingkungan</li> <li>• Vandalisme</li> <li>• Perubahan kehidupan</li> </ul>

## 2. Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya di Gampong Pande

Sejarah dan proses menunjukkan bahwa pembangunan bersifat multi dimensi dan tujuan-tujuan pembangunan sangat bervariasi. Upaya untuk mencapai suatu tujuan harus terkait dengan yang lainnya. Saat ini para ahli dan praktisi pembangunan memahami bahwa pertumbuhan saja tidak cukup tanpa upaya pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan tetap diperlukan karena tanpa pertumbuhan akan terjadi kemandekan atau kemunduran. Upaya mencari cara pembangunan yang lebih baik dapat makin memenuhi berbagai tujuan dan sasarannya memang masih terus berlangsung, baik di bidang ekonomi maupun administrasi (Kartasmita, 1996: 157).

Dalam upaya itu strategi pembangunan harus ditujukan ke dua arah yaitu menyadari ada masalah struktural dalam perekonomian dan juga dalam tatanan sosial, yang memisahkan lapisan masyarakat yang maju dan berada di sektor modern, serta yang tertinggal dan berada di sektor tradisional. Strategi pembangunan untuk kedua sektor itu tidak dapat disamakan begitu saja. Strategi seperti yang dipaparkan di atas tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, tetapi juga terkait dengan pembangunan kebudayaan dalam konteks pelestarian benda/situs cagar budaya.

Oleh karena itu, strategi pelestarian benda/situs cagar budaya di Gampong Pande di dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat. Secara konkret, pemikiran tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat lokal tidak dapat diabaikan dalam segala kegiatan yang menyangkut keberadaan dan keberlangsungan warisan budaya di sekitarnya. Masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar situs pada hakekatnya merupakan pemilik sah dari warisan budaya (Groube, 1985: 58, Schaafsma, 1989: 38, Layton, 1989:1 dalam Tanudirjo, 1993/1994: 11-12; Sulistyanto, 2014: 3). Untuk itu, strategi yang pertama adalah memberdayakan aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakatnya. Intinya adalah aparatur *gampong*

dan masyarakatnya agar lebih berdaya, tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk melestarikan benda cagar budaya, tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial aparatur pemerintahan *gampong* beserta masyarakatnya dimana benda warisan budaya tersebut berada. Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (*community-oriented*) menurut Prasodjo (2004), dalam implementasinya diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar situs. Pendekatan ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pengelola warisan budaya dan pihak masyarakat di sekitar situs. Pihak pengelola, yakni pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (otonom) dalam upaya pelestarian akan memperoleh dukungan dari masyarakat setempat karena mereka membutuhkan peran dari warisan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan baik moral maupun material karena warisan budaya dapat memberikan kontribusi konkret yang dapat meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupannya (Sulistyanto, 2014: 2).

Adapun strategi kedua adalah memperkuat struktur lembaga *gampong* dalam rangka pelestarian benda/situs cagar budaya. Terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, diharapkan keberadaan lembaga *gampong* ini berperan dan di dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Yang dibutuhkan dalam strategi ini adalah lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan iklim yang memungkinkan lembaga *gampong* berkreativitas. Pemerintah hanya memfasilitasi lembaga *gampong* dalam pembangunan, khususnya keterlibatan pemerintah *gampong* dalam upaya-upaya pelestarian benda cagar budaya/situs.

Kedua strategi tersebut jelas tidak terlepas satu dengan lainnya. Keduanya saling berhubungan. Pola hubungan tersebut perlu ditata agar menghasilkan suatu struktur kelembagaan *gampong* dan masyarakat yang bersinergi menuju ke arah pelestarian benda cagar budaya/situs dalam konteks pembangunan yang berkesinambungan, merata, dan tumbuh di atas landasan yang kokoh.

Sesuai kerangka pikir tersebut, upaya

memberdayakan aparatur pemerintahan *gampong*, masyarakat, dan lembaga *gampong* dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya harus dilakukan melalui tiga arah/jalur. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakatnya agar dapat berkembang (*enabling*) dalam rangka pelestarian benda/situs cagar budaya di wilayahnya. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan *gampong* (*empowering*) dan masyarakat. Dalam kerangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam upaya-upaya pelestarian benda/situs cagar budaya di wilayahnya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan aparatur pemerintah *gampong*, masyarakat dan lembaga *gampong*, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Dalam rangka pemberdayaan ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah, termasuk dalam upaya-upaya pelestarian benda/situs cagar budaya. Dengan demikian,

pemberdayaan aparatur pemerintahan *gampong*, masyarakat dan lembaga *gampong* bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap hal yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Berdasarkan strategi, arah/jalur ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh/pemerintah Provinsi Aceh, lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan kebudayaan, lembaga swadaya masyarakat dalam strategi pelestarian benda/situs cagar budaya di Gampong Pande melalui pemberdayaan aparatur pemerintahan *gampong*, masyarakat, dan lembaga *gampong* yaitu:

#### **1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Banyak teori-teori pembangunan mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan. Sumber pertumbuhan, dalam teori endogen, antara lain yang dikembangkan oleh Romer (1990) yaitu meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian akan mendorong tumbuhnya daya cipta dan inisiatif yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif dan produktif. Teori pertumbuhan endogen ini didasarkan pada berbagai premis pokok antara lain pengenalan bahwa pasar tidak sempurna dan adanya eksternalitas dalam perekonomian. Teknologi atau penemuan-penemuan baru itu memberi eksternalitas bagi perekonomian (Wibowo dkk, 2003: 54).

Pengembangan teori pertumbuhan endogen ini meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan manusia. Apabila pengetahuan baru dan keterampilan dalam sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan teknologi, pengetahuan, dan cara-cara baru dalam proses produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh proses akumulasi dari kualitas sumber daya manusia (Becker dan Tamura, 1990; Wibowo dkk, 2003: 56). Atas dasar itu, berkembanglah konsep mengenai modal manusia (*human capital*). Investasi dalam modal manusia yaitu

dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan lembaga *gampong* dan masyarakat dalam pelestarian benda-benda cagar budaya dalam pembangunan dapat dilakukan dengan program pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat tersebut. Dalam proses pemberdayaan, program pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, wawasan, dan cakrawala berpikir akan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya, selanjutnya berupaya untuk mengembangkannya. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini.

#### a. Mengadakan Penataran-Penataran

Penataran-penataran memegang peranan penting di dalam membuka wawasan dan pola pikir para aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat, khususnya dalam mengelola pelestarian benda/situs cagar budaya yang ada wilayah di *gampongnya* dengan sebaik-baiknya, sehingga pelestarian benda/situs cagar budaya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sesuai dengan ketersediaan dana, pada setiap tahun anggaran harus dialokasikan dana untuk berbagai penataran bagi aparatur pemerintahan *gampong*, antara lain dalam hal pengelolaan benda/situs cagar budaya yang ada di wilayah *gampong*. Ada beberapa bentuk penataran yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya, antara lain penataran kader pelestari benda/situs cagar budaya, penataran dan pembinaan pemangku adat *gampong* terkait dengan pelestarian benda/situs cagar budaya, penataran manajemen pengelolaan situs, penataran *guide* situs, dan lainnya, yang kesemuanya memberikan hasil positif bagi para aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat dalam pelestarian benda/situs cagar budaya dalam rangka pembangunan kebudayaan.

Kendala yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan penataran-penataran ini adalah ketersediaan dana dibandingkan jumlah peserta, maka perlu dilaksanakan secara bertahap. Akan tetapi, penataran-penataran harus dilaksanakan secara

merata dan berkesinambungan.

#### b. Mengadakan Penyuluhan-Penyuluhan

Di samping melaksanakan penataran-penataran secara bertahap seperti dikemukakan di atas, untuk memacu pemberdayaan lembaga *gampong* dan masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya juga harus dilaksanakan berbagai penyuluhan, baik oleh tim yang berasal dari pemerintah kota Banda Aceh, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun yang berasal UPT Kebudayaan, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banda Aceh dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Banda Aceh. Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara mendatangi *gampong* yang akan diberikan penyuluhan tersebut.

Maksud penyuluhan ini selain untuk menambah pengetahuan juga sekaligus memotivasi warga masyarakat dan aparatur pemerintahan *gampong* agar memberikan perhatian yang besar bagi pelestarian benda/situs cagar budaya. Karena hal ini bukan hanya tanggung jawab *keuchik* (kepala desa) beserta perangkatnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga ataupun pemerintah daerah/pemerintah pusat.

Oleh karena pembangunan mempunyai dimensi yang luas, dalam arti bukan pembangunan fisik semata, tetapi juga meliputi pembangunan nonfisik, maka tim penyuluh ini harus berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, penyuluhan akan membawa dampak bagi upaya pelestarian benda/situs cagar budaya dengan membuka wawasan dan pola pikir, baik bagi para aparatur pemerintahan *gampong* maupun warga *gampong*.

## 2. Program Pengembangan Kelembagaan *Gampong*

Untuk mendukung program pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah *gampong* dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya, program pembangunan kelembagaan *gampong* menjadi teramat penting pula. Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan *gampong* perlu diperkuat agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah *gampong*

dan masyarakat *gampong*. Aparatur pemerintahan *gampong* harus mampu menampung aspirasi, menggali potensi, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam struktur lembaga *gampong* dan perubahan-perubahan yang ada, maka program yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut.

#### a. Pembentukan Qanun sebagai Payung Hukum Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya

Peran masyarakat dan kelembagaan *gampong* perlu ditingkatkan agar lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pelestarian benda cagar budaya/situs. Agar lembaga tersebut mempunyai “payung” dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari perlu diperkuat dengan landasan hukum, baik berupa undang-undang, qanun, maupun peraturan daerah. Dengan demikian, lembaga-lembaga itu memiliki aturan yang mengatur tugas, fungsi, hak, kewajiban secara jelas dan tegas. Hal ini amat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan organisasi lembaga *gampong* itu dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya. Kepastian hukum merupakan suatu landasan dalam mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sebuah lembaga dalam masyarakat.

Selama ini memang telah ada Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi hendaknya hal tersebut lebih diperkuat dengan peraturan daerah (di Aceh disebut dengan Qanun). Adanya Qanun tersebut, maka upaya pelestarian benda cagar budaya/situs akan lebih kuat karena ada peraturan daerah/qanun yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya.

#### b. Membentuk *Gampong* - *Gampong* Percontohan/Binaan

Pemberian contoh merupakan sebuah cara untuk meningkatkan motivasi seseorang/lembaga agar mereka menjadi seseorang/lembaga yang berhasil pula. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan lembaga *gampong* dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya adalah dengan membentuk

*gampong-gampong* percontohan/binaan (dalam hal ini *Gampong Pande* dapat dijadikan *gampong* percontohan yang melaksanakan upaya pelestarian benda/situs cagar budaya). Terbentuknya *gampong* binaan diharapkan segenap instansi yang terkait dengan upaya pelestarian benda/situs cagar budaya baik di tingkat kabupaten/provinsi/pusat dan lembaga lainnya dapat memberikan pengetahuan dan ilmu tentang pelestarian benda cagar budaya/situs kepada aparaturnya pemerintahan *gampong* yang dijadikan *gampong* percontohan. Apabila aparaturnya pemerintahan *gampong* percontohan/binaan sukses melakukan pelestarian benda cagar budaya/situs, maka seterusnya dapat dijadikan contoh bagi *gampong* lainnya. Dengan demikian, terjadi transfer dan motivasi keberhasilan upaya pelestarian benda/situs cagar budaya dari satu *gampong* ke *gampong* lainnya.

#### c. Mengadakan Studi Banding

Kegiatan studi banding merupakan suatu kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk membuka pola pikir dan pola pandang aparaturnya pemerintahan *gampong* terhadap keberadaan lembaga dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan di dalam melayani masyarakat dari *gampong* yang menjadi objek studi banding. Aparaturnya pemerintahan *gampong* dan masyarakat dapat mengambil hal-hal yang positif dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya, baik di sebuah *gampong* yang menjadi objek studi banding di Aceh maupun situs yang ada di luar Aceh.

#### 3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lembaga dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan *Gampong*

Program peningkatan kesejahteraan aparaturnya pemerintahan *gampong* dimaksudkan bukan hanya untuk kesejahteraan pengelola saja, tetapi juga untuk penyediaan prasarana dan sarana lembaga itu sendiri. Artinya, sebuah kegiatan tidak akan berjalan secara optimal apabila kedua hal itu (lembaga dan aparaturnya pemerintahan *gampong*) tidak sejahtera. program untuk lembaga ini dapat dilaksanakan melalui penyediaan perangkat “keras” (*hard ware*) berupa penyediaan segala prasarana dan sarana yang menunjang

kegiatan, baik administrasi maupun operasional, seperti peralatan kantor, kendaraan operasional, gedung, peningkatan pengetahuan tentang teknologi administrasi (misalnya internet dan komputer), dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan *gampong* dapat berupa pemberian insentif kepada para aparatur pemerintahan *gampong* seperti honor/gaji. Ketika FGD dilaksanakan di Gampong Pande, masyarakat dan aparatur pemerintah *gampong* memohon dibuat sebuah museum yang dapat dijadikan media dalam upaya pelestarian benda-benda cagar budaya yang ada di daerah ini.

### C. PENUTUP

Benda/situs cagar budaya merupakan salah satuinggalan yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat. Cagar budaya tidak hanya menceritakan peradaban suatu masyarakat dalam suatu wilayah, tetapi juga perwujudan peradaban umat manusia. Aceh memiliki banyakinggalan benda/situs cagar budaya, namun tidak semuainggalan tersebut dalam kondisi baik walaupun pembangunan dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian senada dengan makalah yang ditulis oleh Sulistyanto (2014) mengatakan, perlu pelibatan masyarakat melalui upaya pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan pada hakekatnya memungkinkan masyarakat agar dapat mengaktualisasi diri dalam pengelolaan lingkungan budaya yang terdapat di sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Sasaran utama dari kegiatan

ini ialah masyarakat dan pemerintah *gampong* yang berada di sekitar benda/situs cagar budaya. Dasar penentuannya adalah bahwa masyarakat tersebut yang menerima dampak langsung dari kegiatan pengembangan benda/situs cagar budaya. Berangkat dari pandangan tersebut, kebijakan pemberdayaan diarahkan pada kemandirian masyarakat/pemerintah *gampong*.

Upaya-upaya strategi pelestarian benda/situs cagar budaya dalam pembangunan dapat dilakukan dengan pemberdayaan aparatur pemerintahan *gampong*/pemberdayaan lembaga *gampong* dan masyarakat. Untuk itu, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan aparatur pemerintahan *gampong* dan memperkuat struktur lembaga *gampong*. Kedua strategi tersebut jelas tidak terlepas satu dengan lainnya. Keduanya saling berhubungan. Adapun jalur yang ditempuh dapat dilakukan dengan tiga arah yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan melindungi. Ketiga arah itu harus diperkuat dengan tiga program yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan *gampong* dan masyarakat, program pengembangan kelembagaan *gampong*, dan program pengembangan prasarana dan sarana serta kesejahteraan para aparatur pemerintahan *gampong* dalam upaya pelestarian benda/situs cagar budaya. Semua strategi, arah, dan program ataupun kegiatan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmodjo, J. Satrio. 2009. Pelestarian Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita. *Buletin Penataan Ruang*. Edisi November - Desember 2009. [http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=\\_fullart&idart=214](http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=214)
- Balitbang Depdagri. 1998. "Pemerintahan Desa", *Laporan Penelitian*; tidak dipublikasikan, Jakarta: Balitbang Depdagri.
- Byrne, Denis, Helen Brayshaw, Tracy Ireland. t.t. *Social Significance. A Discussion Paper*. NSW National Parks & Wildlife Service. Research Unit. Cultural Heritage Division.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.

- Rahman, Muhammad. *Pentingnya analisis SWOT dalam bisnis : Contoh, Pola & Definisi* <http://www.opsional.com/showthread.php/4248-Pentingnya-analisis-SWOT-dalam-bisnis-Contoh-Pola-amp-Definisi>. Diunduh 13 April 2014.
- Sulistiyanto, Bambang. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pertanggung-jawaban Sosial Arkeolog*. <http://www.hura-hura.wordpress.com/category/bambang-sulistiyanto/>. Diunduh tanggal 20 April 2014.
- Susanto, Djulianto. *Gampong . Apresiasi Masyarakat terhadap Benda Bersejarah Masih Rendah*. <http://djulianto-kompas.blogspot.com/2009/02/cagar-budaya-terancam.html>. diunduh 12 April 2104.
- Wibowo, Budi, dkk. 2003. *Pemberdayaan Lembaga Mukim dalam Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh